



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN KURANG BAYAR DANA TRANSFER DESA TAHUN ANGGARAN 2017
PADA SEBAGIAN DESA DI KABUPATEN BONE YANG DIALOKASIKAN DALAM
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 15), telah dianggarkan kurang bayar Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Bayar Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2017 Pada Sebagian Desa di Kabupaten Bone Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 15).
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 84 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA TRANSFER DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA SEBAGIAN DESA DI KABUPATEN BONE YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bone.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
13. Kurang Bayar Dana Transfer adalah Dana Transfer ke Desa yang tidak tersalurkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kepala Desa dalam Pengelolaan dana transfer desa guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana transfer pada setiap desa.

Pasal 4

Kurang bayar dana transfer desa pada sebagian Desa di Kabupaten Bone yang dialokasikan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 adalah Dana Transfer ke Desa yang tidak tersalurkan pada Tahun Anggaran 2017;

Pasal 5

Kurang bayar dana transfer desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 bersumber dari:

- a. dana desa;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. alokasi dana desa;

Pasal 6

Besaran kurang bayar dana transfer desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 sebesar Rp. 952.446.531,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Kurang bayar dana transfer desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 meliputi:
 - a. Kurang bayar dana transfer pada sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 102.113.300,- (Seratus Dua Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - b. Kurang bayar dana transfer pada sumber Dana Desa sebesar Rp. 766.214.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);
 - c. Kurang bayar dana transfer pada sumber Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 84.119.231,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- (2) Rincian kurang bayar dana transfer desa sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kurang Bayar Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

DAFTAR NAMA YANG TELAH DIJELASKAN	
NAMA	PARAF
H. A. AMAR MARUF P, M.Si	
H. A. MUH. YANIN T, M.Si	
SH, M.Si, MH	
SH, M.Si	
SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

Pjs. BUPATI BONE,

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG RINCIAN KURANG BAYARDANA TRANSFER DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA SEBAGIAN DESA DI KABUPATEN BONE YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN/DESA	ADD 2017	DANA DESA 2017	PAJAK & RETRIBUSI 2016	PAJAK & RETRIBUSI 2017	JUMLAH
1	2	3	4	5		6
1	KAHU					
	LABUAJA				15,154,000	15,154,000
	BALLE				3,623,100	3,623,100
2	PATIMPENG					
	MADDANRENGPULU	84,119,231	766,214,000	10,496,250	13,449,000	874,278,481
	BULU ULAWENG				5,707,000	5,707,000
3	LIBURENG					
	POLEONRO				10,285,350	10,285,350
	MALLINRUNG				3,900,675	3,900,675
4	PONRE					
	BOLLI			4,362,500		4,362,500
5	LAMURU					
	BARUGAE				6,766,100	6,766,100
6	TELLU LIMPOE					
	GAYABARU				3,865,375	3,865,375
7	ULAWENG					
	MANURUNGE				10,329,750	10,329,750
8	PALAKKA					
	PASEMPE				3,437,475	3,437,475
9	DUABOCCOE					
	PRAJAMAJU				3,894,875	3,894,875
	MELLE				6,841,850	6,841,850
	JUMLAH	84,119,231	766,214,000	14,858,750	87,254,550	952,446,531

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR MA'RUF P, M.Si	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.Si	
3. ANYAR, SH., M.Si., SH	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Pjs. BUPATI BONE,

MANDI BAKTI HARUNA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONE


NOMOR TAHUN 2018

TENTANG RINCIAN KURANG BAYARDANA TRANSFERDESA TAHUN ANGGARAN 2017 PADA SEBAGIAN DESA DI KABUPATEN BONE YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN/DESA	ADD 2017	DANA DESA 2017	PAJAK & RETRIBUSI 2016	PAJAK & RETRIBUSI 2017	JUMLAH
1	2	3	4	5		6
1	KAHU					
	LABUAJA				15,154,000	15,154,000
	BALLE				3,623,100	3,623,100
2	PATIMPENG					
	MADDANRENGPULU	84,119,231	766,214,000	10,496,250	13,449,000	874,278,481
	BULU ULAWENG				5,707,000	5,707,000
3	LIBURENG					
	POLEONRO				10,285,350	10,285,350
	MALLINRUNG				3,900,675	3,900,675
4	PONRE					
	BOLLI			4,362,500		4,362,500
5	LAMURU					
	BARUGAE				6,766,100	6,766,100
6	TELLU LIMPOE					
	GAYA BARU				3,865,375	3,865,375
7	ULAWENG					
	MANURUNGE				10,329,750	10,329,750
8	PALAKKA					
	PASEMPE				3,437,475	3,437,475
9	DUABOCCOE					
	PRAJA MAJU				3,894,875	3,894,875
	MELLE				6,841,850	6,841,850
	JUMLAH	84,119,231	766,214,000	14,858,750	87,254,550	952,446,531

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	SIRAF
1. Drs. H. A. ANAR MARUF P, M.SI	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.SI	
3. ANWAR, SH., BLSI., MH	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Pjs. BUPATI BONE,


RANDI BAKTI HARUNA